

Lampiran 1:

**TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN**

No.	Terjemah Ayat	Nama Surah Dan Ayat	Halaman
1.	<p>Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Betakwalah kepada Allah</p>	<p>Al-Baqarah Ayat 233</p>	<p>5,48,117,122</p>

	dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.		
2.	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperrbuatnya. (mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami, apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orag kafir”.	Al-Baqarah Ayat 286	52,120,126
3.	Hendaklah suami yang berkemampuan memberikan nafkah sesuai kemampuannya dan suami yang rezekinya sempit	At-Talaq Ayat 7	50, 109, 120, 125

	(kekurangan) hendaklah memberi nafkah sesuai dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya Allah tidak membebani seseorang melainkan (sekedar) apa yang dia berikan kepadanya Allah akan mendatangkan kemudahan sesudah kesulitan.		
4.	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.	An-Nisa Ayat 5	10, 57, 130
5.	Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati	An-Nisa Ayat 4	53, 114,127
6.	Dan ujuilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur	An-Nisa Ayat 6	42

	<p>untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.</p>		
7.	<p>Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.</p>	Al-Isra Ayat 31	54, 128
8.	<p>Maka Allah kan memberi putusan diantara kamu pada hari</p>	An-Nisa 141	33, 60

	kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.		
9.	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.	At-Talaq Ayat 6	55, 129

### TERJEMAHAN HADITS

No.	Terjemahan Hadits	Halaman
1.	<p>Dari Aisyah, sesungguhnya Hundun binti Utsbah berkata, ya Rasulullah sesungguhnya Abi Suffyan adalah orang yang pelit dan dia tidak memberi aku dan anakku kecuali apa yang aku ambil dariinya, dan dia tidak mengetahuinya. Rasulullah pun bersabda, ambillah secukupnya untukmu dan untuk anakmu dengan cara yang wajar.</p>	45
2.	<p>Dari Abu Tsa'labah Al Khusyani Jurtsun bin Nasyir radhiyallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:”Sesungguhnya Allah telah menetapkan berbagai kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakan kewajiban itu. Dia telah menetapkan batasan-batasan hukum maka janganlah kalian melampauinya. Dia telah mengharamkan beberapa hal maka janganlah kalian melanggarnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mendiamkan beberapa perkara sebagai bentuk rahmat (kasih sayang) bagi kalian bukan karena lupa, maka janganlah kalian membahasnya (mencari-cari hukumnya).“ ( HR. Ad Daruquthni dan lainnya )</p>	36
3.	<p>Dari Abu Sa'id Al khuduri berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda barangsiapa menanggung nafkah 3 anak perempuan lalu mendidiknya dengan baik dan</p>	43,106

	menikahkannya serta berlemah lembut kepadanya berhak masuk surga (HR abu Dawud dan Tirmidzi)	
4.	Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Katsir), telah mengabarkan kepada kami (Sufyan), telah menceritakan kepada kami (Abu Ishaq) dari (Wahb bin jabir Al Khaiwani) dari (Abdullah bin 'Amr) ia berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi WA sallam bersabda : "Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung. " (HR Abu Dawud)	60
5.	Dari Abu Hurairah sesungguhnya seorang perempuan berkata wahai Rasulullah suamiku ingin membawa anakku pergi padahal anak ini berguna bagiku dan dialah yang mengambilkan air minum untukku dari sumur abu inabah suaminya pun datang maka nabi SAW bersabda wahai anak ini bapakmu dan ini ibumu peganglah tangan siapa dari mereka itu yang engkau sukai anak itu pun memegang tangan ibunya oleh karena itu ibunya membawanya pergi (HR Abu Dawud)	105
6.	Dari Abdullah Ibnu Amr radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "dan berdosa orang yang menelantarkan orang wajib diberi makan." (HR.An-Nasa'i). Dalam lafaz menurut muslim: "dan berdosa orang yang menahan makanan	6, 50, 57, 105, 115, 119, 124, 131

	(tidak diberikan) terhadap orang yang menjadi tanggungannya."	
--	---	--



Lampiran 2:

Pertanyaan untuk ibu:

1. Kapan Anda bercerai?
2. Apa alasan Anda bercerai?
3. Setelah perceraian anak ikut dengan siapa?
4. Apakah saat perceraian di PA ada disebutkan bahwa ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya?
5. Apakah disebutkan besaran nafkah yang rutin harus diberikan oleh ayah kepada anaknya?
6. Apakah ayah memenuhi nafkah yang telah ditetapkan tersebut?
7. Apakah ayah memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian?
8. Apa faktor yang menyebabkan ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya?
9. Nafkah apa saja yang diberikan ayah kepada anak? (sandang, pangan dan papan)
10. Berapa jumlah nafkah yang diberikan ayah?
11. Apakah ayah rutin memberikan nafkah kepada anaknya?
12. Setiap tanggal berapa ayah memberikan nafkah tersebut?
13. Apakah nafkah yang diberikan oleh ayah selama ini telah mencukupi untuk kebutuhan anak?
14. Apakah nafkah yang ayah berikan telah sesuai dengan hukum Islam dan KHI?
15. Bagaimana deskripsi keengganan ayah memberikan nafkah kepada anak yang dipelihara mantan istri ?

Pertanyaan untuk ayah:

1. Kapan Anda bercerai?
2. Apa alasan Anda bercerai?
3. Setelah perceraian anak ikut dengan siapa?
4. Apakah saat perceraian di PA ada disebutkan bahwa ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya?
5. Apakah disebutkan besaran nafkah yang rutin harus diberikan oleh ayah kepada anaknya?
6. Apakah ayah memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian?
7. Apa alasan ayah tidak memberikan kepada anaknya?
8. Nafkah apa saja yang diberikan ayah kepada anak? (sandang, pangan dan papan)
9. Berapa jumlah nafkah yang diberikan ayah?
10. Apakah ayah rutin memberikan nafkah kepada anaknya?
11. Setiap tanggal berapa ayah memberikan nafkah tersebut?

12. Bagaimana deskripsi keengganan ayah memberikan nafkah kepada anak yang dipelihara mantan istri?

Pertanyaan untuk KUA:

1. Apa hukum memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian menurut hukum Islam?
2. Apa hukum memberikan nafkah kepada anak menurut hukum positif?
3. Berapa besaran nafkah yang wajib diberikan menurut hukum Islam?
4. Berapa besaran nafkah yang wajib diberikan menurut hukum Islam?
5. Apakah menjadi nafkah terhutang apabila ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya menurut hukum Islam dan hukum positif?
6. Apa penyelesaian hukum menurut hukum Islam untuk ayah yang enggan memberikan nafkah kepada anaknya?
7. Apa penyelesaian hukum menurut hukum positif untuk ayah yang enggan memberikan nafkah kepada anaknya?
8. Bagaimana deskripsi keengganan ayah memberikan nafkah kepada anaknya yang pernah Anda temui?
9. Apa faktor penyebab ayah enggan memberikan nafkah kepada anaknya?
10. Apakah ada faktor psikologi yang menyebabkan ayah enggan memberikan nafkah anaknya?

Lampiran 3:

LAMPIRAN FOTO WAWANCARA



Foto informan utama HY



Foto Pengadilan Agama Tanjung




Foto rumah informan Y sebelum bercerai



Foto saat wawancara dengan informan Y





Foto rumah informan Y sekarang



Foto KUA kecamatan Jaro



Foto informan M

### Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Hasanah Hajar
2. TTL : Nalui, 03 September 1994
3. Agama : Islam
4. Bangsa : Indonesia
5. Status : Sudah Menikah
6. Alamat : Desa Nalui RT 003 Kecamatan Jaro Kabupaten  
Tabalong, Kalimantan Selatan
7. Pendidikan :
  - A. SDN Nalui 2
  - B. MTSN Jaro
  - C. MA NIPI RAKHA Amuntai
  - D. S1 STAI RAKHA Amuntai
  - E. S2 Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
8. Karya:
  1. Jurnal Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab
9. Pengalaman:
  - a. Mengajar anak TK